



**PUTUSAN**

**Nomor 17/PDT/2019/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KOPERASI CAHAYA INDAH**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 003, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. **CV. PUTRA MANDIRI**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Transito, Rukun Tetangga 017, Nomor 10, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh **JOKO PERMANA**, Jabatan selaku Direktur "CV. PUTRA MANDIRI", yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Tergugat III;

**LAWAN**

1. **PT. SAWIT LAMANDAU RAYA**, yang beralamat dan berkedudukan di Tanjung Beringin Estate, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh : TAN HOCK YEW, selaku Direktur, dengan demikian sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas PT. SAWIT LAMANDAU RAYA; Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suriansyah, SH., MH. dan Jefri Era Pranata, SH., M.Kn., Advokat-Konsultan Hukum (AKH), yang beralamat dan berkantor di Jalan H. M. Rafi'i, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 April 2018 di bawah Nomor : 26/SK KH/2018/PN. Pbu Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



02. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT LAMANDAU Cq. KEPALA DESA KARANG TABA**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 003, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat II;
03. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU**, yang beralamat dan berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat I;
04. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT LAMANDAU**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Inpres, Nomor 03, Kelurahan Tapin Bini, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat II;
05. **KOPERASI BINA LESTARI**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 003, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula disebut sebagai Turut Tergugat III;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Maret 2019 Nomor 17/Pen.PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
  2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Maret 2019 Nomor 17/Pen.PDT/2019/PT PLK untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

3. Telah membaca berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 April 2018 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 20 Desember 2004 yang dibuat dihadapan LINDA KENARI, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, berikut segala perubahan-perubahannya. Dimana Penggugat selaku perseroan terbatas yang dalam hal ini bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dasar kegiatan usaha Penggugat bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :
  - a) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;
  - b) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya, (tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau H.GM. Afhanie;
  - c) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SK-IL/IX/2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau Kabupaten Lamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Marukan;
  - d) (Sejumlah/Sebundel) Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat dari Masyarakat Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat di dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit awalnya Penggugat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Masyarakat Desa yang berada di sekitar areal izin perkebunan kelapa sawit milik Penggugat tentang manfaat dan keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit;
3. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Penggugat mulai melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba tentang manfaat dari perkebunan kelapa sawit. Dimana Penggugat berniat untuk membangun Perkebunan Kelapa Sawit di daerah atau wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Tabadengan cara pola Kemitraan Kebun Inti dan Plasma dengan Masyarakat Desa setempat;
4. Bahwa selanjutnya guna melaksanakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit tersebut, Penggugat melakukan survei atas areal atau wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba guna menentukan layak atau tidaknya areal atau wilayah tersebut dibangun Perkebunan Kelapa Sawit;
5. Bahwa setelah menentukan kelayakan atas wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, maka Penggugat pun secara bertahap melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh Masyarakat Desa yang termasuk dalam wilayah yang dijadikan atau dibangun Perkebunan Kelapa Sawit oleh Penggugat. Adapun pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Pada tahun 2010 : 123,43 Ha (Seratus Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Tiga Hektar);
  - b) Pada tahun 2012 : 287,83 Ha (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Tiga Hektar);
  - c) Pada tahun 2013 : 20,50 Ha (Dua Puluh Koma Lima Puluh Hektar);
  - d) Pada tahun 2014 : 181,58 Ha (Seratus Delapan Puluh Satu Koma Lima Puluh Delapan Hektar);

**Total keseluruhan Lahan yang dibebaskan : 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar);**

Adapun lahan tersebut terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, dengan batas-batas lahan secara global adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
- Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
- Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML);

Untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon cukup disebut sebagai **"LAHAN"**;

6. Bahwa pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terkait dengan Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) Penggugat selalu melakukan pengecekan dengan melibatkan tim verifikasi yang selanjutnya akan melihat data/dokumen berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat (Vide. huruf d sebagaimana Posita/Fudementum Petendi Point 01) dan kemudian dilanjutkan dalam proses pengukuran ulang dilapangan dengan melibatkan pihak aparat pemerintahan desa setempat atau dengan kata lain Penggugat menggunakan ketentuan hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya kontan, riil dan terang, yang dapat diartikan sebagai berikut :

- **Sifat Kontan** berarti *"bahwa menyerahkan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama"*.
- **Sifat riil** berarti *"bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulutsaja belumlah terjadi jual beli. Jual beli dianggap terjadi dengan penulisan kontrak jual beli dimuka Kepala Kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual"*.
- **Sifat terang** berarti bahwa *"dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala Kampung. Karena Kepala Kampung dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadirannya mewakili warga masyarakat desa tersebut. Sekarang sifat riil dan sifat*

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK





*terang berarti jual beli itu dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku”.*

Sementara itu apabila mengutip Doktrin yang dikemukakan oleh **John Salindeho**, jual beli tanah menurut jiwa hukum adat adalah:

- 1) *Hukum adat tidak mengenal pembagian bahkan pengertian "Obligatoir" dan/atau "zakelijk" (kebendaan) seperti hukum barat;*
- 2) *Suatu jual beli pada hakekatnya bukan persetujuan belaka yang berada antara dua pihak (penjual dan pembeli), tetapi suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan tujuan/maksud memindahkan hak diantara kedua belah pihak;*
- 3) *Kalau tidak dibayar kontan, bukan jual beli, tetapi suatu hutang-piutang;*
- 4) *Para ahli hukum adat menegaskan bahwa sifat jual beli lebih bersifat mengalami sendiri secara nyata, terang dan tunai (Kontant, concreet, belevend en participaren denken);*

**(Vide. John Salindeho, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 31);**

7. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 secara bertahap pula Penggugat mulai melakukan Pembangunan (penggarapan lahan/*Land Clearing*), melakukan penyemaian dan menanam serta melakukan fertilisasi atas tanaman kelapa sawit terkait dengan lahan yang berada di Luar Hak Guna Usaha (HGU) namun masih masuk dalam Lampiran Peta Ijin Lokasi (Vide. huruf a dan c sebagaimana Posita/*Fudementum Petendi* Point 01) dan bahkan lahan tersebut seluruhnya telah dilakukan ganti rugi tanam tumbuh secara tuntas dengan adanya bukti berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desadan Kepala BPD serta Camat (Vide. huruf d sebagaimana Posita/*Fudementum Petendi* Point 01) kepada Penggugat sebagaimana yang telah di uraikan di atas. Kemudian oleh karena lahan tersebut berada di Luar Hak Guna Usaha (HGU) namun telah dilakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk menyerahkan kepada Turut Tergugat I guna dijadikan kebun kemitraan (plasma) sebagaimana arahan dari Turut Tergugat I selama ini kepada Penggugat dengan berupaya untuk mesejahterahkan Masyarakat Desa setempat antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa



Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Tabadengan sistem kerjasama yang diajukan ialah memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk memungut hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan untuk perawatan lahan tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat I untuk menunjuk atau menentukannya, hal ini sebagaimana Surat Pengugat Nomor : 094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Tergugat III, Perihal : Penyerahan Lahan di Luar Ijin HGU PT. Sawit Lamandau Raya;

8. Bahwa guna pengembangan perkebunan kelapa sawit Kemitraan (Plasma) dalam hal pengelolaan Kebun Kelapa Sawit tersebut di atas, maka selanjutnya Turut Tergugat I menindaklanjutinya dengan mengirimkan Surat kepada Tergugat II sebagaimana Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.500/18/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 guna Penunjukan Koperasi dan Kelompok Tani yang melaksanakan kerjasama dengan Penggugat. Kemudian ternyata oleh Tergugat II akhirnya menanggapi surat tersebut sebagaimana Surat Kepala Desa Karang Taba Nomor : 148/139/KT/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan memutuskan untuk menunjuk Tergugat I guna menjalin kerjasama kemitraan (plasma) dengan Penggugat terkait lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) bagi masyarakat desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan						
No.	Nama Desa	Sudah Bebas (Ha)	Sudah Land Clearing (Ha)	Sudah Tanam (Ha)	Siap Land Clearing (Ha)	Siap Tanah (Ha)
1.	Batu Tambun	18,13	17,28	15,84	0,85	1,44
2.	Sei. Tuat	15,28	15,18	12,50	0,10	2,68
3.	Tanjung Beringin	70,60	70,50	67,53	0,10	2,97
4.	Cuhai	37,78	36,37	33,60	1,41	2,77
5.	Karang Taba	471,55	231,52	224,26	240,03	7,26

9. Bahwa kemudian dibuatkanlah Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I), PT. Sawit Lamandau (Penggugat), Kepala Desa Karang Taba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) Camat Lamandau (Turut Tergugat II) dan BPN Kabupaten Lamandau Kasi Survey Pengukuran serta Mengetahui Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dan Bupati Lamandau (Turut Tergugat I);

10. Bahwa ruang lingkup Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016, terdapat 8 (delapan) point yaitu :

- 1) Luas kebun dan lahan yang diserahkan adalah 613,34 hektar dengan rincian kepemilikan lahan sebagaimana berikut :

## Keterangan

No.	Nama Desa	Sudah Bebas (Ha)	Sudah Land Clearing (Ha)	Sudah Tanam (Ha)	Siap Land Clearing (Ha)	Siap Tanah (Ha)
1.	Batu Tambun	18,13	17,28	15,84	0,85	1,44
2.	Sei. Tuat	15,28	15,18	12,50	0,10	2,68
3.	Tanjung Beringin	70,60	70,50	67,53	0,10	2,97
4.	Cuhai	37,78	36,37	33,60	1,41	2,77
5.	Karang Taba	471,55	231,52	224,26	240,03	7,26

- 2) Terkait dengan point 1 (satu), Koperasi Cahaya Indah ditunjuk sebagai pengelola induk dari lahan 613,34 hektar;
- 3) Kepada Desa-Desa yang memiliki areal lahan kebun dan lahan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) agar membentuk kelompok tani yang memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan Koperasi Cahaya Indah;
- 4) Koperasi Cahaya Indah agar membuat perencanaan pegeleloaan kebun dan lahan tersebut dengan melibatkan kelompok tani dari masing-masing Desa tersebut pada point 1 (satu);
- 5) Koperasi Cahaya Indah menjamin pelaksanaan pengelolaan kebun dan lahan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tidak menghilangkan hak dan manfaat dari Desa-Desa yang memiliki lahan dan kebun sebagaimana point 1 (satu);
- 6) Untuk menjamin dan membangun kepercayaan dari Kelompok Tani dari Desa-Desa tersebut, agar Koperasi Cahaya Indah membuat perjanjian secara tertulis;
- 7) Agar Koperasi Cahaya Indah melakukan RAT (rapat anggota tahunan) setiap tahun, dan melaporkan perkembangan dan hasil-hasil pengelolaan kebun tersebut kepada Kelompok Tani/Anggota





*Koperasi, serta ditembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau C.q. Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau;-*

- 8) *Apabila terjadi ketidakpuasan dari para Kelompok Tani/Anggota Koperasi agar diselesaikan dengan musyawarah mufakat melalui rapat Koperasi dan Kelompok Tani, dan dalam yang tidak mampu diputuskan oleh Koperasi dan Kelompok Tani agar menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk mendapat fasilitasi dan keputusan yang seadil-adilnya;*

11. Bahwa dari sejak awal kerjasama kemitraan (plasma) yang disarankan oleh Turut Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat II ditunjukkan Tergugat I untuk menjalin kerjasama kemitraan (plasma) usaha dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit atas lahan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
- Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);

sama sekali tidak pernah berjalan dengan baik bahkan segala point-point yang ada dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 sama sekali tidak ada yang terlaksana atau terealisasi oleh Tergugat I. Bahkan selama ini antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada tindaklanjuti untuk membuat suatu Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I hanya sebatas Berita Acara *In casu*, padahal sudah sangat jelas sebagaimana diatur pula dalam **Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan**, yang berbunyi :

- (1) *Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan;*
- (2) *Mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok tani dan/atau pekebun;*



- (3) *Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati/Walikota;*
12. Bahwa faktanya selain tidak ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, namun Tergugat I justru mengambil manfaat atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar), terlebih untuk areal lahan yang telah memiliki tanaman kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) yang telah menghasilkan buah kelapa sawit sejak tahun 2016 sampai dengan bulan februari 2018 atau lebih tepatnya sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
13. Bahwa dalam melakukan tindakan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk areal lahan yang telah memiliki tanaman kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) ternyata dilakukan oleh Tergugat I dengandibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III untuk menjual hasil panen tersebut tanpa pernah ada *Delivery Order (DO)* dari Penggugat, yang selanjutnya oleh Tergugat III Hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kemudian dijual kepada pabrik/perusahaan lain. Padahal seperti yang diketahui bersama apabila Penggugat berhak untuk memungut hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sebab tananam kelapa sawit tersebut dibangun/ditanam oleh Penggugat dengan menggunakan modal/dana milik (investasi) Penggugat. Oleh karena itu seharusnya Tergugat I dalam hal ini melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dan bahkan harusnya dibicarakan bagaimana perjanjian kerjasama serta bagaimana skema pertanggungjawaban atas beban biaya atas pembangunan kebun kelapa sawit yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Bahkan tidak kalah pentingnya bagaimana nasib masyarakat yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba yang tergabung dalam Kelompok Tani/Anggota Koperasi yang sampai dengan saat ini belum pula diterbitkan suatu Keputusan oleh Turut Tergugat I tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I) sebagai Penerima Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan (Plasma) Kelapa Sawit Dengan PT. Sawit Lamandau Raya (Penggugat) dalam hal pemberian Sisa Hasil Produksi (SHP);
14. Bahkan tidak sampai disitu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yangdibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III selain tindakan menjual



hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, ternyata melakukan penggarapan untuk Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar). Bahkan untuk saat ini lahan seluas 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar) selain dilakukan pembersihan kembali dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III tanpa pernah memegang bukti apapun baik itu berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari lahan yang sebenarnya telah dilakukan pembebasan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh oleh Penggugat selama ini. Maka dari itu sudah sangat jelas apabila tindakan dari Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III dalam hal ini tindak dapat dibenarkan secara hukum sebab telah memasuki, menanam dan seolah-olah menghaki lahan seluas 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar) dengan telah menyusun rencana secara terstruktur dan sistematis sedemikian rupa dimana sudah menjadi bukti yang kuat adanya kerjasama atau bahkan akal-akalan antara Tergugat I dengan Tergugat III agar dapat merugikan Penggugat dimana sebenarnya Tergugat I pun mengetahui apabila lahan tersebut dipergunakan oleh Penggugat sebagai kebun kemitraan (plasma) guna untuk mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III tersebut sebagaimana posita/*fudementum petendi* pada point 12 sampai dengan point 14, Penggugat sempat mengkonfirmasi dalam bentuk Himbauan kepada Tergugat I sebagaimana Surat Nomor : 018/GA-PT.SLR/VIII/2017, namun ternyata himbauan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat I sama sekali tidak pernah ditanggapi atau bahkan digubris oleh Tergugat I;
16. Bahwalah ini saja sudah membuktikan apabila Tergugat I telah memiliki itikad yang tidak baik, mengingat Penggugat selama ini ingin berkerjasama dan merangkul Tergugat I guna untuk mensejahterakan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, akan tetapi karena sikap dari Tergugat I yang demikian malah menunjukkan seolah-olah ingin menguasai Kebun Kemitraan (Plasma)



Kelapa Sawit secara utuh lagipula seperti yang diketahui bersama apabila kepemilikan atas kebun kemitraan (plasma) belum ditindaklanjuti dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, bahkan sampai dengan saat ini tegas Penggugat katakan apabila status kepemilikan atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) belum pernah pula dilakukan Konversi atau diserahkan kepada Petani selama sehubungan dengan tidak dilaksanakannya atau penandatanganan Akad Kredit oleh Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I) kepada Lembaga Perbankan guna pengembalian biaya pembangunan kebun yang selama ini dikeluarkan Penggugat. Bahkan yang tidak kalah pentingnya pula apabila bukti-bukti berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat (Vide. huruf d sebagaimana Posita/*Fudementum Petendi* Point 01) atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) masih berada di tangan Penggugat;

17. Bahwa dalam perjalannya ternyata Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II berusaha untuk kembali mengalihkan kembali lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang sebelumnya hanya tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 kepada Koperasi Bina Lestari (Turut Tergugat III).

Hal ini terbukti dengan adanya bukti surat berupa:

- 1) Surat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor : 29/KOP-CI/KT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Perihal : Penyerahan Kemitraan/Kerjasama Kebun Plasma;
- 2) Surat yang dikirimkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor : 140/110/KT/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal : Penunjukan Kemitraan;

Oleh sebab itu sudah sangat jelas apabila Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dalam hal ini telah secara sepihak membatalkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016. Selanjutnya Penggugat dalam hal ini setuju saja dengan keinginan dari Tergugat I dan Tergugat II



tersebut untuk mengalihkan kepada Turut Tergugat III dengan telah pula mengirimkan Surat kepada Tergugat II sebagaimana Surat Nomor : 23/TBE/DKT/2017 tanggal 26 April 2017, Perihal : Penunjukan Kemitraan Dan Penyerahan Beban Hutang Dari Koperasi Cahaya Indah. Namun setelah Penggugat mengirimkan surat tersebut tidak pula mendapatkan balasan/tanggapan dari Tergugat II dimana Penggugat dalam hal ini mengingatkan apabila tindakan dari Tergugat I tersebut untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Penggugat pada akhirnya. Dimana selama ini Penggugat telah memiliki itikad yang baik serta cita-cita yang mulia untuk mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;

18. Bahwa sebelumnya pula permasalahan ini telah di usahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan bahkan sempat pula di fasilitasi melalui Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak juga membuahkan hasil apapun, yang ada Turut Tergugat I selalu menuntut Penggugat untuk segera melakukan pembangunan kebun kemitraan (plasma) yang jelas-jelas sudah Penggugat lakukan dan penuhi guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba. Namun oleh Tergugat I hal ini justru disalahgunakan dengan melakukan tindakan sebagaimana posita/fudementum petendi pada point 12 sampai dengan point 17 yang berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan menggunakan modus rencana secara terstruktur dan sistematis sedemikian rupa dimana sudah menjadi bukti yang kuat adanya kerjasama atau bahkan akal-akalan sehingga hal ini jelaslah tidak dapat dibenarkan oleh hukum;
19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana posita/fudementum petendi pada point 12 sampai dengan point 17 di atas jelas hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi:





*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Tidak hanya itu saja hal ini telah pula dengan Kaedah Hukum yaitu **Yurisprudensi Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919** dalam perkara **Lindenbaum Vs. Cohen**, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in srijd is met des daders rechts plicht*), atau;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*het subjectief recht*), atau;
- Bertentangan dengan tata susila (*tegen de goede zeden*), atau;-
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan sah batalnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016, dengan segala akibat hukumnya. Dimana sudah sangat jelas apabila Tergugat I dalam hal ini telah memiliki itikad yang tidak baik dengan Penggugat. Bahkan tidak hanya sampai disitu saja terbukti apabila Tergugat I tidak ada keinginan untuk mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;
21. Bahwa oleh karena lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) masih dikuasai, dihaki, ditempati dan didiami oleh Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III sehingga hal ini sudah selayaknya apabila Tergugat I dan Tergugat III dihukum untuk meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
  - Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);
- kepada Penggugat dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

22. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***) yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkerjasama atau dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian, baik secara materieel maupun immaterieel, dengan perincian sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan oleh Tergugat I yang berkerjasama atau dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III mengingat seluruh biaya investasi termasuk didalamnya biaya ganti rugi tanam tumbuh serta biaya Pembangunan kebun kelapa sawit baik yang sudah tertanam maupun yang baru dilakukan pembukaan/*Land Clearing* dengan menggunakan modal/dana milik Penggugat, dapat diperhitungkan sebagai berikut :

No.	Description	Luas (Ha)	Cost Per Ha	Jumlah (Rupiah)
1.	<b>Areal Yang Sudah Tanam :</b>	353,7	2.32	820.8
	Pembebasan Lahan	3	0.682	95.000
	Biaya Investasi Tanam Kelapa Sawit	353,7	57.28	20.264.5
		3	8.127	29.050
	<b>Jumlah</b>	<b>353,73</b>	<b>59.608.808</b>	<b>21.085.424.050</b>
2.	<b>Areal Siap Tanam :</b>	17,4	2.08	35.6
	Pembebasan Lahan	0	4.698	90.000
	Land Clearing	17,4	6.22	106.5
		0	3.350	43.752
	<b>Jumlah</b>	<b>17,40</b>	<b>8.308.046</b>	<b>142.233.752</b>
3.	<b>Areal Yang Telah Dibebaskan :</b>	242,4	2.00	484.9
	Land Komepesasi & GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh	9	0.000	80.000

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	242,49	2.000.00	484.980.000
		0	
4. Loan Interest Form		7.066.	4.333.963.125
CBIP		167	
TOTAL	613,34		26.046.600.926

Sehingga total kerugian atas biaya investasi terkait Lahan 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) sebesar **Rp.26.046.600.926,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);**

Bahwa selain kerugian materiil berupa investasi sebagaimana terurai di atas, Penggugat juga mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat I yang berkerjasama dengan Tergugat III yang telah menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat dari tahun tanam 2010 sampai dengan 2012 di atas lahan 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) selama periode 2016 sampai dengan 2017, dengan perincian sebagai berikut :

## Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Bulan Juni Sampai dengan Desember Tahun 2016:

No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	F F B Area	Ton
Crop 2010-2012							
1.	Juni	8,35	0,74	6,40	33.21	285,4	212,5
					6	6	9
2.	Juli	8,50	0,73	6,40	32.76	285,4	209,6
					2	6	8
3.	Agustus	9,00	0,81	6,40	36.11	285,4	231,1
					2	6	1
4.	September	9,70	0,86	6,40	38.55	285,4	246,7
					4	6	4
5.	Oktober	10.50	0,94	6,40	41.73	285,4	267,0
					3	6	9
6.	November	11,90	1,06	6,40	47.18	285,4	301,9
					4	6	8
7.	Desember	10,40	0,93	6,40	41.50	285,4	265,6
					6	6	4
SUBTOTAL		68,35	6,08	6,60	271.0	285,4	1.734,
					67	6	84

## Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2017:

No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	F F B Area	Ton
Crop 2010							
1.	Januari	6,25	0,84	7,50	32.124	285,4	240,
						6	93
2.	Februari	5,40	0,73	7,50	27.763	285,4	208,
						6	22
3.	Maret	6,10	0,82	7,50	31.043	285,4	232,
						6	82
4.	April	6,70	0,91	7,50	34.807	285,4	261,

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Mei	7,20	0,97	7,50	36.805	285,4	276,05
6.	Juni	8,35	1,13	7,50	42.929	285,4	321,04
7.	Juli	8,50	1,15	7,50	43.704	285,4	327,97
8.	Agustus	9,00	1,22	7,50	46.272	285,4	347,78
9.	September	9,70	1,31	7,50	49.858	285,4	373,04
10.	Oktober	10.50	1,42	7,50	53.976	285,4	404,93
11.	November	11,90	1,61	7,50	61.195	285,4	458,82
12.	Desember	10,40	1,40	7,50	52.443	285,4	400,97
SUBTOTAL		100,00	13,50	7,50	513,919	285,46	3.854,40

No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	F F B		
					Tandan	Area	Ton
1.	Januari	6,25	0,37	3,50	7.210	68,27	25,58
2.	Februari	5,40	0,33	3,50	6.341	68,27	22,19
3.	Maret	6,10	0,37	3,50	7.134	68,27	24,97
4.	April	6,70	0,40	3,50	7.838	68,27	27,43
5.	Mei	7,20	0,43	3,50	8.455	68,27	29,59
6.	Juni	8,35	0,50	3,50	9.776	68,27	34,22
7.	Juli	8,50	0,51	3,50	9.952	68,27	34,83
8.	Agustus	9,00	0,54	3,50	10.568	68,27	36,99
9.	September	9,70	0,58	3,50	11.361	68,27	39,76
10.	Oktober	10.50	0,63	3,50	12.330	68,27	43,15
11.	November	11,90	0,71	3,50	13.915	68,27	48,70
12.	Desember	10,40	0,62	3,50	12.154	68,27	42,54
SUBTOTAL		100,00	6,01	3,50	117,134	68,27	409,97

No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tanda n	F F B	
						Area	Ton
Crop All							

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Januari	6,25	0,75	6,76	39.43 4	353,7 3	266,51
2.	Februari	5,40	0,65	6,76	34.10 4	353,7 3	230,42
3.	Maret	6,10	0,73	6,76	38.17 7	353,7 3	257,79
4.	April	6,70	0,82	6,76	42.64 5	353,7 3	288,49
5.	Mei	7,20	0,86	6,76	45.26 0	353,7 3	305,63
6.	Juni	8,35	1,01	6,76	52.70 5	353,7 3	356,18
7.	Juli	8,50	1,03	6,76	53.56 5	353,7 3	362,61
8.	Agustus	9,00	1,09	6,76	56.84 0	353,7 3	384,03
9.	September	9,70	1,17	6,76	61.21 9	353,7 3	413,70
10.	Oktober	10,50	1,27	6,76	66.30 6	353,7 3	447,97
11.	November	11,90	1,44	6,76	75.11 0	353,7 3	507,67
12.	Desember	10,40	1,25	6,76	65.59 7	353,7 3	443,36
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>12,06</b>	<b>6,76</b>	<b>631.0 53</b>	<b>353,7 3</b>	<b>4.264,3 6</b>

## Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Bulan Januari sampai dengan Februari 2018:

No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	F F B Area Crop 2010	Ton
1.	Januari	6,25	1,25	7,50	47.577	285,46	356,83
2.	Februari	5,40	1,10	7,50	41.867	285,46	314,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7,50</b>	<b>89.444</b>	<b>285,46</b>	<b>673</b>

No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	F F B Area Crop 2012	Ton
1.	Januari	6,25	0,84	3,50	16.463	68,2 7	57, 62
2.	Februari	5,40	0,73	3,50	14.288	68,2 7	49, 80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3,50</b>	<b>30.691</b>	<b>68,2 7</b>	<b>108</b>

Perhitungan dari Tabel Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tahun	Luas (Ha)	Tonase (MT)	Harga Rata-Rata Per MT (Rupiah)	Amount (Rupiah)
2016	285,46	1.734,84	1.711.563,89	2.969.289.120,88
2017	353,73	4.264,36	1.772.421,88	7.558.248.537,





2018	353,73	778,25	1.929.516,98	10 1.501.546.094, 28
<b>TOTAL</b>		<b>5.999,20</b>		<b>12.029.183.75 2,25</b>

Sehingga total kerugian atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 yang sebesar **Rp.12.029.183.752,25 (Dua Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupa Dua Puluh Lima Sen);**

Maka dengan demikian total kerugian Materiil Penggugat adalah sebagai berikut :

- **Rp.26.046.600.926,00 + Rp.12.029.183.752,25=**
- **Rp. 38.075.784.678,25;**

**(Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Empat Ribu Eman Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen);**

Sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, kiranya dapat dihukum membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 38.075.784.678,25 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Empat Ribu Eman Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen)** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian Materieel kepada Penggugat;

#### **KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa selain mengalami kerugian materieel Penggugat juga mengalami kerugian immaterieel yang ditimbulkan oleh Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III, dimana merasa terhambat serta kehilangan dalam menjalankan kerjasama kemitraan kebun (plasma) di atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang sebenarnya Penggugat telah memiliki itikad yang baik guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba namun akhirnya Penggugat dipandang oleh masyarakat Desa dianggap tidak membangun kebun kelapa sawit untuk kemitraan (plasma). Bahkan yang



lebih parahnya lagi Penggugathilangnya kepercayaan dari Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba. Maka apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah). Sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, kiranya dapat dihukum membayar kerugian Immateriil **sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah)** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian Materieel kepada Penggugat;

**PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI:**

23. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Provisi sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara agar tidak menambah kerugian bagi Penggugat semakin dalam mengingat seluruh biaya investasi termasuk didalamnya biaya ganti rugi tanam tumbuh serta biaya Pembangunan kebun kelapa sawit baik yang sudah tertanam maupun yang baru dilakukan pembukaan/*Land Clearing* dengan menggunakan modal/dana milik Penggugat yang diperuntukan untuk kerjasama kemitraan kebun (plasma) terlebih Penggugat telah memiliki itikad yang baik guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, untuk itu Penggugat mohon untuk menjatuhkan amar putusan provisi yang berbunyi sebagai berikut :

- Memerintahkan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak memasuki wilayah lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Memerintahkan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun dengan menggunakan dana milik Penggugat baik itu pengelolaan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - Menyatakan selama perkara ini berjalan Penggugat diberikan izin untuk melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) dan penjualan hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit akan disimpan pada Kas milik Penggugat untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
24. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat serta agar gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (***Illusoir***), maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (***Goed En Van Waarde To Verklaren***) Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) atas Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar), dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
  - Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
  - Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
  - Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML);



yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

25. Bahwa agar Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi segala kewajibannya untuk meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah guna dijadikan kebun kemitraan (plasma) oleh Penggugat guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, maka Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dihukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** untuk setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);
26. Bahwa tindakan Penggugat menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang berlebihan dimana Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan pihak yang mengetahui hal ini semua bahkan ada sempat mengeluarkan surat-menyurat terkait Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang hendak dijadikan kebun kemitraan (plasma) oleh Penggugat, sehingga perlu kiranya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar yang bersangkutan mengetahuinya serta tunduk, patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986** yang berbunyi:
- "Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah dan *Authentik* serta memenuhi formalitas hukum yang cukup, maka sangat beralasan hukum serta sesuai dengan **Pasal 191 RB.g Ayat (1) serta berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001**, maka Penggugat mohon putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (***Uit Voerbaar Bij Voorrad***) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (***Verzet***), Banding maupun Kasasi;
28. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak yang bertanggung jawab serta bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

---- Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I yang dibantu berkerjama dengan Tergugat III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak memasuki wilayah lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun dengan menggunakan dana milik Penggugat baik itu pengelolaan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit, sampai dengan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan selama perkara ini berjalan Penggugat diberikan izin untuk melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) dan penjualan hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit akan disimpan pada Kas milik Penggugat untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
  - Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
  - Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
  - Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML); yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan :
    - a. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;
    - b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya, (tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau H.GM. Afhanie;
    - c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SK-IL/IX/2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n.



PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau Kabupaten Lamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Marukan;

- d. Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat dari Masyarakat Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan sah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) sebagaimana petitum nomor 02, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
  - Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
  - Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);kepada Penggugat dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik secara Materieel maupun Immaterieel secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:
  - Kerugian Materieel sebesar **Rp. 38.075.784.678,25 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Empat Ribu Eman Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen)**;
  - Kerugian Immaterieel sebesar **Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan baik, sah dan berharga (*goed en van waarde to verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
  - Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
  - Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
  - Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML); yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** untuk setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM SUBSIDIAIR:

---- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III memberikan jawaban, sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

#### a. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing / Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat

1. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah lahan seluas **613,34 Ha** (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat hektar) yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Tabu, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun
- Sebelah Selatan berbatasan : Karang Tabu
- Sebelah Barat berbatasan : SHGU No.00047 atas nama PT. Sawit Lamandau Raya
- Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari

2. Bahwa lahan seluas **613,34 Ha** secara hukum telah diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sesuai **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Tabu Seluas 613,34 Hektar tanggal 03 Mei 2016** yang ditandatangani oleh:

- Presiden Direktur PT. Sawit Lamandau Raya (PENGUGAT)
- Ketua Koperasi Cahaya Indah (TERGUGAT I)
- Kepala Desa Karang Tabu (TERGUGAT II)
- Camat Lamandau (TURUT TERGUGAT II)
- Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, serta diketahui oleh
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, dan
- Bupati Lamandau (TURUT TERGUGAT I)

3. Bahwa lahan obyek sengketa seluas **613,34 Ha** murni diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I di hadapan pejabat Pemerintah Kabupaten Lamandau tanpa ada perjanjian dan syarat apapun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tersebut;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



4. Bahwa mengingat **PENGUGAT** telah menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada **TERGUGAT I** berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016, maka secara hukum **PENGUGAT** tidak memiliki hak lagi atas lahan obyek sengketa perkara *a quo*, dan oleh karenanya **PENGUGAT** TIDAK MEMILIKI HAK HUKUM LAGI ATAS OBYEK SENGKETA TERSEBUT. Berdasarkan fakta hukum tersebut sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh gugatan **PENGUGAT** dinyatakan untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena **PENGUGAT** bukan pemilik lahan objek sengketa. Di samping itu, mohon bukti kepada **PENGUGAT** bahwa **PENGUGAT** diwakili pihak yang berwenang untuk mewakili perseroan dalam bersengketa di Pengadilan;
5. Bahwa suatu gugatan harus dilandasi dengan hak dan kepentingan hukum (*vide* **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1357.K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986**) dan **Asas Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Umum** yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata ada kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".

**b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/ Plurium Litis Consortium**

1. Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya nyata menyebutkan bahwa obyek sengketa atau lahan seluas 613,34 Ha terletak di 5 (lima) Desa yaitu (1). Desa Batu Tambun, (2). Desa Sei Tuat, (3). Desa Tanjung Beringin, (4) Desa Cuhai dan (5) Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga jika ada permasalahan hukum terhadap obyek sengketa tersebut, maka **PENGUGAT** berkewajiban untuk menarik seluruh Kepala Desa dan Camat dimana letak obyek perkara tersebut berada agar permasalahan obyek tanah tersebut menjadi terang;
2. Bahwa jika dilihat dan dicermati secara benar gugatan **PENGUGAT** yang hanya menarik dan menjadikan Kepala Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau (In Casu **TERGUGAT II**) sebagai pihak dalam





perkara *a quo*, sedangkan PENGGUGAT mendalilkan bahwa obyek sengketa nyata berada di 5 (lima) Desa yang berbeda maka secara hukum gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* harus disebut sebagai gugatan yang kurang pihak. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau yang ikut menandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan tanggal 03 Mei 2016 juga tidak ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak menarik SELURUH Kepala Desa dan Camat dimana obyek tanah tersebut berada serta tidak menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT DISEBUT SEBAGAI GUGATAN YANG KURANG PIHAK dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No.200.K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan TERGUGAT I dan TERGUGAT III pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s/d 28 surat gugatan, sebab seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada bagian gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sehingga seluruh dalil gugatan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan "*bahwa areal objek sengketa merupakan lahan kemitraan (plasma) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I*". Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasar karena berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016, areal tersebut merupakan lahan yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I secara terputus tanpa adanya



tindak lanjut perjanjian kemitraan (plasma). Di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut tidak terdapat klausul tentang adanya perjanjian kemitraan / plasma antara PENGUGAT dan TERGUGAT I.

Di dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016 dinyatakan secara tegas:

*"Maka kami yang bertandatangan di bawah ini:*

I. Nama : HASSNI BIN ABU HASSAN BASHRI

Jabatan : Presiden Direktur

Bertindak untuk dan atas nama PT. Sawit Lamandau Raya

II. Nama : RATNO

Jabatan : Ketua Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Cahaya Indah.

**Sepakat melakukan serah terima pengelolaan kebun dan lahan seluas 613,34 hektar dari PT. SLR kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 1) Luas kebun dan lahan yang diserahkan adalah 613,34 hektar dengan rincian kepemilikan lahan sebagaimana berikut:

No	Desa	Keterangan				
		Sudah Bebas (Ha)	Sudah LC (Ha)	Tanam (Ha)	Siap LC (Ha)	Siap Tanam (Ha)
1.	Batu Tambun	18,13	17,28	15,84	0,85	1,44
2.	Sungai Tuat	15,28	15,18	12,50	0,10	2,68
3.	Tanjung Beringin	70,60	70,50	67,53	0,10	2,97
4.	Cuhai	37,78	36,37	33,60	1,41	2,77
5.	Karang Taba	471,55	231,52	224,26	240,03	7,26
Total		613,34	370,85	353,73	242,49	17,12

- 2) Terkait dengan point 1 (satu), Koperasi Cahaya Indah ditunjuk sebagai pengelola induk dari lahan 613,34 hektar;
- 3) Kepada Desa-Desa yang memiliki areal lahan kebun dan lahan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) agar membentuk kelompok tani yang memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan Koperasi Cahaya Indah;



- 4) *Koperasi Cahaya Indah* agar membuat perencanaan pengelolaan kebun dan lahan tersebut dengan melibatkan kelompok tani dari masing-masing Desa tersebut pada point 1 (satu);
- 5) *Koperasi Cahaya Indah* menjamin pelaksanaan pengelolaan kebun dan lahan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tidak menghilangkan hak dan manfaat dari Desa-Desa yang memiliki lahan dan kebun sebagaimana point 1 (satu);
- 6) Untuk menjamin dan membangun kepercayaan dari Kelompok Tani dari Desa-Desa tersebut, agar *Koperasi Cahaya Indah* membuat Perjanjian secara tertulis;
- 7) Agar *Koperasi Cahaya Indah* melakukan RAT (rapat anggota tahunan) setiap tahun, dan melaporkan perkembangan dan hasil-hasil pengelolaan kebun tersebut kepada Kelompok Tani/Anggota Koperasi, serta ditembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau C.q. Disperandkop dan UMKM Kabupaten Lamandau;
- 8) Apabila terjadi ketidakpuasan dari para Kelompok Tani/Anggota Koperasi Agar diselesaikan dengan musyawarah mufakat melalui rapat Koperasi dan Kelompok Tani, dan dalam yang tidak mampu diputuskan oleh Koperasi dan Kelompok Tani agar menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk mendapat fasilitasi dan keputusan yang seadil-adilnya.”
5. Bahwa penyerahan lahan obyek sengketa tersebut dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, secara hukum tidak disertai syarat dan ketentuan kemitraan kepada PENGGUGAT, sehingga dengan adanya penyerahan yang dilakukan PENGGUGAT atas obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT I, MAKA tidak ada alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa penyerahan obyek sengketa tersebut dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I untuk kemitraan (plasma) sebab jika konsepnya kemitraan, maka sebelum penyerahan atas obyek sengketa tersebut PENGGUGAT berkewajiban untuk menyiapkan seluruh bentuk dan konsep kemitraan serta lahannya tidak bermasalah;
6. Bahwa latar belakang penyerahan lahan obyek sengketa oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I untuk menghindari permasalahan hukum karena lahan yang menjadi obyek sengketa nyata berada di luar perizinan dari PENGGUGAT (yakni Hak Guna Usaha dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan);



7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III, sangat keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada angka 6 s.d. 10 surat gugatan yang pada pokoknya *"PENGUGAT masih memiliki hak di lahan objek sengketa"*, sebab walaupun PENGUGAT dahulu telah melakukan pembebasan atas lahan obyek sengketa tersebut namun dengan adanya penyerahan yang dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016 di hadapan pejabat Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka secara hukum PENGUGAT telah melepaskan haknya atas objek sengketa. Apalagi areal tersebut berada di luar HGU PENGUGAT;
8. Bahwa jika PENGUGAT mendalilkan bahwa penyerahan obyek sengketa tersebut dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT I untuk kerjasama kemitraan, maka secara hukum PENGUGAT harus terlebih dahulu mengikuti segala ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Menteri Pertanian RI No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Bahwa adanya penyerahan lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I dimana tidak terdapat klausul kemitraan, maka sangatlah jelas bahwa lahan seluas 613,34 Ha tersebut menjadi sah sebagai milik dari TERGUGAT I bersama kelompoknya. Dengan demikian PENGUGAT tidak memiliki hak lagi atas obyek sengketa tersebut karena PENGUGAT telah melepaskan haknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016;
10. Bahwa adanya fakta hukum tersebut di atas secara hukum membuktikan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil PENGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III, kembali menolak dengan dalil PENGUGAT pada angka 11 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa dari sejak awal kerjasama kemitraan (Plasma) yang disarankan TURUT TERGUGAT I yang kemudian oleh TERGUGAT II ditunjuklah TERGUGAT I untuk menjalin kemitraan (Plasma) atas lahan tersebut untuk menjadi 2 (dua) bagian tidak*



*pernah terlaksana atau direalisasikan oleh TERGUGAT I serta tidak pernah untuk menindak lanjuti untuk membuat Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I akan tetapi hanya sebatas Berita Acara Penyerahan Lahan”;*

12. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar dalil surat gugatan PENGGUGAT tersebut di atas dan kemudian dikaitkan dengan gugatan PENGGUGAT pada bagian **Posita** maupun **Petitumnya**, maka sangatlah jelas PENGGUGAT ingin membuat konstruksi hukum diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I seolah-olah ada hubungan hukum yang berawal dari Perjanjian Kerjasama, **padahal fakta hukumnya TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM atau KERJASAMA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terkait dengan obyek sengketa tersebut baik sebelum maupun sesudah penyerahan obyek sengketa oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I di hadapan Pemerintah Kabupaten Lamandau;**
13. Bahwa dalam Surat Gugatan angka 11 PENGGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT I atas obyek sengketa berawal dari adanya kerjasama, akan tetapi dalam Petitum gugatannya PENGGUGAT kembali menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, padahal jika hubungan hukum PENGGUGAT diawali dengan kerjasama maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari kerjasama tersebut harus disebut sebagai tindakan Wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa selain dari itu, dalam surat gugatan PENGGUGAT juga menyebutkan bahwa lahan objek sengketa seluas **613,34 Ha** berada di **luar HGU PENGGUGAT** akan tetapi dalam **Petitum-nya** PENGGUGAT kembali menyatakan bahwa lahan objek sengketa seluas **613,34 Ha** adalah milik PENGGUGAT, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut **Petitum** dan **Posita** gugatan PENGGUGAT menjadi saling bertolak belakang (*Kontradiktif*);
15. Bahwa adanya gugatan yang saling kontradiktif antara **Posita** dengan **Petitum** tersebut secara hukum membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT dibuat secara tidak jelas dan tidak cermat, sehingga gugatan PENGGUGAT harus disebut sebagai gugatan yang bersifat **Kabur/Obscuur Libel** dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, Varia**





*Peradilan Tahun XVIII No.208*); yang pada pokoknya menyebutkan  
"Gugatan yang tidak jelas atau Obscuur Libel haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima".

16. Bahwa dalam Surat Gugatan angka 12 PENGGUGAT mendalilkan  
"Bahwa FAKTANYA TIDAK ADA PERJANJIAN KERJASAMA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I akan tetapi TERGUGAT I justru mengambil manfaat atas obyek sengketa khususnya atas lahan sawit seluas 353.73.Ha (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga hektar) sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018". dalil mana adalah merupakan dalil pengakuan dari PENGGUGAT di depan persidangan, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah ada Perjanjian Kerjasama terkait dengan lahan obyek sengketa, sehingga berdasarkan fakta hukum PENGGUGAT tidak memiliki hak dan relevansi hukum lagi untuk mempersoalkan kembali obyek sengketa tersebut, sebab sejak obyek sengketa tersebut diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016, maka tanah tersebut menjadi hak sepenuhnya dari TERGUGAT I;
17. Bahwa pengakuan dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tidak ada Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I atas obyek sengketa tersebut juga merupakan bukti yang sempurna sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1865 KUH-Perdata Jo Pasal 1925 KUH-Perdata Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.22.K/1973, tanggal 25 Nopember 1976** yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan *"Penggugat atau Tergugat yang dalam persidangan telah mengemukakan suatu pengakuan yang dipisah-pisah, maka hakim adalah bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan kepada siapa harus dibebankan pembuktian ex Pasal 176 HIR Jo Pasal 1924 KUH-Perdata"*;
18. Bahwa adanya pengakuan dari PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I atas obyek sengketa perkara *a quo*, secara hukum membuat PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi atas obyek sengketa perkara *a quo*, sebab, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa sepenuhnya telah menjadi hak dari TERGUGAT I,



semenjak adanya penandatanganan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016;

19. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi atas obyek sengketa perkara *a quo*, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila dalil PENGGUGAT tersebut ditolak;
20. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 13 s.d. 14 tentang "*penjualan hasil panen yang harus menggunakan Delivery Order dari PENGGUGAT*", karena tidak ada satupun ketentuan hukum atau klausul dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016 yang melarang TERGUGAT I untuk memungut atau mengambil hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari lahan obyek sengketa tersebut terhitung semenjak adanya penyerahan lahan tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Selain itu tidak ada klausul dalam Berita Acara Penyerahan Lahan yang mengharuskan TERGUGAT I untuk terlebih dahulu mendapatkan **Delivery Order (DO)** dari PENGUGAT sebelum melakukan penjualan atas hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari obyek sengketa tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tersebut patutlah untuk ditolak;
21. Bahwa masih terkait dengan dalil PENGGUGAT pada angka 13 s.d. 18 Surat Gugatan yang mempersoalkan nasib dari masyarakat Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, yang sampai saat ini belum diterbitkan penetapan oleh TURUT TERGUGAT I tentang Petani Anggota Koperasi Cahaya Indah juga harus ditolak sebab dalil tersebut sengaja dijadikan PENGGUGAT untuk mencari-cari kesalahan dari TURUT TERGUGAT I, sebab Penetapan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) dapat diberikan apabila ada PERJANJIAN KERJASAMA antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terkait dengan obyek sengketa;
22. Bahwa tidak adanya Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, juga telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT pada bagian posita gugatannya sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut Penetapan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) kepada TURUT TERGUGAT I, karena penyerahan lahan atas obyek sengketa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I bukan untuk Kerjasama Kemitraan, akan tetapi



penyerahan obyek sengketa dari PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah murni dilakukan PENGUGAT untuk menghindari adanya permasalahan hukum bagi PENGUGAT karena bekerja di luar areal perizinan;

23. Bahwa adanya dalil PENGUGAT dalam angka 14 s.d. 15 Surat Gugatan yang menyatakan *"bahwa tindakan TERGUGAT I yang dibantu oleh TERGUGAT III untuk membersihkan dan menanami kembali lahan seluas 259,61 Ha TIDAK DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM"* adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab lahan seluas 259,61 Ha yang merupakan bagian dari lahan seluas 613,34 Ha sudah sepenuhnya menjadi hak dari TERGUGAT I, sehingga PENGUGAT tidak memiliki hak hukum lagi untuk mengurus YANG BUKAN MILIKNYA tersebut termasuk melarang TERGUGAT I dan atau mitra usahanya untuk mengerjakan dan mengelola lahan tersebut;
24. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III, kembali menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menguasai dan mengelola lahan obyek sengketa sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab dari seluruh dalil Posita yang dikemukakan PENGUGAT dalam surat gugatannya TIDAK ADA SATUPUN dalil PENGUGAT yang membuktikan bahwa TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal untuk menentukan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan dilanggarnya. Pengelolaan Kebun yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT III berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016;
25. Bahwa mengingat PENGUGAT tidak dapat dan atau tidak mampu untuk membuktikan bahwa TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan pelanggaran atas peraturan-perundang undangan yang berlaku maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan PENGUGAT disebut sebagai gugatan yang **Obscur Libel** dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan PENGUGAT seluruhnya untuk DITOLAK atau



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.195.K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995**) yang kaidah hukumnya menyatakan “*Menghadapi surat gugatan yang kabur (Obscur Libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan*”;

26. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III kembali menolak dalil PENGGUGAT pada angka 21 surat gugatannya yang pada pokoknya “*meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT III dihukum untuk menyerahkan untuk meninggalkan dan menyerahkan serta mengembalikan lahan obyek sengketa seluas 613,34 Ha*” adalah nyata dan terbukti sebagai dalil penyesatan hukum, sebab dalil PENGGUGAT tersebut TIDAK DIDASARKAN ATAS perintah hukum dan alas hukum yang sah;
27. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak kembali dalil PENGGUGAT pada angka 22 surat gugatannya sebab atas dasar apa PENGGUGAT menghitung kerugian atas obyek perkara yang sudah diserahkan berdasarkan berita acara yang sah, untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT III kembali **Mensommier** PENGGUGAT untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III atas obyek sengketa tersebut. Mengingat **tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III, oleh karenanya **tidak ada kerugian** yang diderita oleh PENGGUGAT;
28. Bahwa mengingat seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam surat gugatannya tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang benar, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. DALAM PROVISI

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh permohonan provisi dari PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III,
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 23 surat gugatannya yang meminta Majelis



Hakim perkara *a quo*, untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi atas perkara *a quo*, sebelum memeriksa pokok perkara dengan memerintahkan:

- a. Memerintahkan TERGUGAT I yang dibantu dan bekerjasama dengan TERGUGAT III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak memasuki wilayah lahan **613,34 Ha**;
- b. Memerintahkan TERGUGAT I yang dibantu dan bekerjasama dengan TERGUGAT III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan diatas lahan **613,34 Ha** hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
- c. Menyatakan selama perkara ini berjalan PENGGUGAT diberi izin untuk melakukan pemanenan atas TBS (Tandan Buah Sawit) diatas lahan seluas 353,73.Ha (*tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga hektar*) dan kemudian melakukan penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut serta menyimpan hasil penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) di rekening milik PENGGUGAT hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
3. Bahwa adanya dalil permohonan PENGGUGAT agar Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi atas perkara *a quo* sebelum memeriksa pokok perkara adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, apalagi terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, nyata dan jelas bahwa lahan seluas **613,34 Ha** yang menjadi obyek sengketa telah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I melalui Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016, sehingga lahan tersebut menjadi hak sepenuhnya dari TERGUGAT I;
4. Bahwa selain terhadap lahan **613,34 Ha** PENGGUGAT tidak memiliki urgensi yang memaksa lagi atas lahan obyek sengketa terhitung semenjak lahan tersebut diserahkan kepada TERGUGAT I;
5. Bahwa perlu untuk diketahui suatu gugatan provisi dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat formil sebagai berikut:
  - **Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;**
  - **Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;**





- ***Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;***

Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar permohonan provisi dari PENGGUGAT dan kemudian isi permohonan tersebut dikaitkan dengan materi pokok perkara, maka sangatlah jelas bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan PENGGUGAT atas perkara *a quo*, telah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila permohonan putusan provisi yang diajukan PENGGUGAT atas perkara *a quo* untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (***Vide Pasal 286 Rv***);

6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III kembali menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 24 yang pada pokoknya meminta Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas lahan obyek sengketa seluas 613,34 Ha sebab dalil yang dikemukakan PENGGUGAT adalah merupakan dalil hukum yang tidak benar sebab pelaksanaan Sita Jaminan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti kepemilikan yang sah, padahal sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan seluas 613,34 Ha telah menjadi milik dari TERGUGAT I terhitung semenjak obyek sengketa tersebut diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016;
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 25 s/d 28 surat gugatannya yang meminta agar dihukum membayar uang Paksa atau Dwangsom sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*, serta menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorrat atas perkara *a quo* **adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab hukuman Dwangsom atau Uang Paksa secara hukum hanya dapat diterapkan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam gugatan *a quo* tidak ada satupun yang dapat dibuktikan PENGGUGAT tentang peraturan mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III atas obyek perkara *a quo***;
8. Bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, secara hukum membuat seluruh dalil gugatan PENGGUGAT



baik dalam Posita, Petitum maupun permohonan putusan Provisinya secara hukum membuat seluruh gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT I KONVENSİ dengan ini kembali mengajukan gugatan REKONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya selaku PENGUGAT KONVENSİ;
2. Bahwa PENGUGAT REKONVENSİ menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT REKONVENSİ baik dalam Posita dan Petitum Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh PENGUGAT REKONVENSİ;
3. Bahwa apa yang telah diuraikan PENGUGAT REKONVENSİ pada bagian Eksepsi dan bagian pokok perkara, serta pada bagian provisi di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa adapun duduk permasalahan atas perkara *a quo*, berawal dari adanya penyerahan lahan seluas **613,34 Ha** (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat hektar) di luar HGU (Hak Guna Usaha) TERGUGAT REKONVENSİ yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGUGAT REKONVENSİ berdasarkan **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Diluar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016, ditandatangani di hadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau,**
5. Bahwa penyerahan lahan dari TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGUGAT REKONVENSİ untuk menghindari masalah hukum bagi TERGUGAT REKONVENSİ, karena melakukan usaha perkebunan di luar perizinan TERGUGAT REKONVENSİ;
6. Bahwa dengan adanya penyerahan lahan obyek perkara tersebut dari TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGUGAT REKONVENSİ, di hadapan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka lahan obyek sengketa tersebut, sepenuhnya menjadi milik dari PENGUGAT REKONVENSİ termasuk segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;



7. Bahwa lahan seluas **613,34 Ha** yang diserahkan TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut terbagi dalam dua bagian sebagai berikut:
  - Lahan seluas **353,73.Ha** (*tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga hektar*) telah ditanami kebun kelapa sawit ;
  - Lahan kosong seluas **259,61.Ha** (*dua ratus lima puluh sembilan koma enam puluh satu hektar*) pada saat diserahkan statusnya masih dalam keadaan kosong;
8. Bahwa setelah dilakukan perawatan dan pengelolaan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ atas lahan objek sengketa, kemudian TERGUGAT REKONVENSİ melarang PENGGUGAT REKONVENSİ untuk mengelola lahan dan meminta PENGGUGAT REKONVENSİ untuk mengembalikan lahan tersebut, dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik TERGUGAT REKONVENSİ yang dibebaskan dari masyarakat Desa setempat, padahal sudah menjadi fakta hukum bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diserahkan TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, berdasarkan **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016;**
9. Bahwa adanya tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang mengakui dan berkeinginan untuk mengambil kembali lahan obyek sengketa dari PENGGUGAT REKONVENSİ, maka tindakan tersebut harus disebut sebagai tindakan melawan hukum, sebab sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan obyek sengketa seluas **613,34 Ha** berada di luar HGU (Hak Guna Usaha) TERGUGAT REKONVENSİ dan telah diserahkan TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ. Tindakan TERGUGAT REKONVENSİ mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSİ tidak dapat melakukan penjualan TBS karena pabrik tidak mau menerima penjualan. Akibatnya banyak buah sawit busuk karena tidak dilakukan pemanenan.
10. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang melarang PENGGUGAT REKONVENSİ untuk menguasai dan mengelola lahan seluas **613,34 Ha** secara hukum harus disebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku TERGUGAT REKONVENSİ tidak memiliki hak hukum lagi untuk **meminta PENGGUGAT REKONVENSİ menyerahkan lahan obyek**



sengketa tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, sebab sejak adanya penyerahan obyek sengketa tersebut dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, maka obyek sengketa tersebut berikut segala tanaman yang ada di atasnya telah menjadi milik dari PENGGUGAT REKONVENSI;

11. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengelola lahan obyek sengketa, serta memerintahkan PENGGUGAT REKONVENSI dan pihak-pihak lain untuk menyerahkan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, secara hukum harus disebut sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;
12. Bahwa adapun tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI atas lahan obyek sengketa yang telah menjadi milik dari PENGGUGAT REKONVENSI tersebut, nyata bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti:
  - a. **Ketentuan Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian atau Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;**
  - b. **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Diluar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016, ditandatangani dihadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;**
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang berkeinginan menguasai dan mengambil alih kembali lahan tersebut dari PENGGUGAT REKONVENSI, haruslah disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

***“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”***
14. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata menurut Munir Fuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti tahun 2002 halaman 11 dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

**a. Adanya perbuatan**

Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah sengaja melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk menguasai dan mengelola lahan objek sengketa, serta meminta PENGGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, tanpa adanya perintah hukum dan alas hukum yang sah;

**b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum**

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI, nyata bertentangan dengan hukum, karena penguasaan lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut sesungguhnya adalah hak dari PENGGUGAT REKONVENSI terhitung semenjak adanya Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Diluar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016, ditandatangani di hadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

**c. Adanya kesalahan sipelaku**

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI, yang mengakui lahan obyek sengketa sebagai miliknya, dan kemudian melarang serta meminta dan menyerahkan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, padahal hak penguasaan atas obyek sengketa tersebut sepenuhnya sudah beralih kepada PENGGUGAT REKONVENSI terhitung semenjak 03 Mei 2016, maka tindakan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI harus disebut sebagai suatu kesalahan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

**d. Adanya kerugian**

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan kemudian melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengambil hasil dari obyek sengketa serta meminta PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI tanpa perintah hukum yang sah, secara hukum telah menimbulkan kerugian baik secara materiil seperti tidak dapat dilakukan penjualan Tandan Buah Segar

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK





(TBS) Sawit maupun kerugian moriil bagi PENGUGAT REKONVENSI;

**e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian**

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan kemudian melarang PENGUGAT REKONVENSI untuk mengambil hasil dari obyek sengketa serta meminta PENGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI tanpa perintah hukum yang sah, mengakibatkan PENGUGAT REKONVENSI tidak dapat melakukan penjualan TBS Sawit, sehingga PENGUGAT REKONVENSI menjadi dirugikan baik secara materiil maupun moriil;

15. Bahwa adapun kerugian yang diderita PENGUGAT REKONVENSI akibat tindakan dan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI atas obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil**

Adapun kerugian materiil yang diderita PENGUGAT REKONVENSI akibat tindakan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI yang mengakui dan melarang pengelolaan lahan obyek sengketa sebagai berikut:

Kehilangan keuntungan penjualan hasil kebun sawit per bulan karena tidak dapat dilakukan pemanenan dan tidak ada perusahaan yang membeli hasil panen sawit akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI:

**= luas lahan x penghasilan sawit per hektar x harga TBS**

**= 353,73 x 1.200 kg x Rp 1.500**

**= Rp 636.714.000 / per bulan**

Kerugian tersebut dihitung dari bulan Januari 2018 hingga bulan Juli 2018, maka PENGUGAT REKONVENSI telah kehilangan pendapatan 7 bulan x Rp 636.714.000,- maka PENGUGAT REKONVENSI telah kehilangan keuntungan penjualan sebesar **Rp 4.456.998.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);**



**b. Kerugian Imateril**

Adapun kerugian imateril yang diderita PENGUGAT REKONVENSI sebesar **Rp 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah).**

16. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan TERGUGAT REKONVENSI untuk tidak melaksanakan isi putusan ini, maka sangatlah tepat dan belasan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar UANG PAKSA (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
17. Bahwa untuk menghindari semakin bertambahnya kerugian yang diderita PENGUGAT REKONVENSI, serta untuk menghindari adanya tindakan TERGUGAT REKONVENSI mengabaikan isi putusan ini, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas tanah dan kebun milik TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. SAWIT LAMANDAU RAYA No. 47/2015 sesuai Surat Ukur No. 44/2015 tanggal 21 Januari 2015 di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar-dasar dan bukti-bukti yang kuat yang mana bukti tersebut akan kami buktikan nanti pada saat persidangan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Kami kemukakan di atas maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI:**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I Dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing Sebagai Subyek PENGUGAT;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak/ Plurium Litis Consortium;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/ Obscur Libel;

**Dalam Provisi**

Menolak Permohonan Provisi dari PENGUGAT untuk seluruhnya ;



**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dan atau siapa saja untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;

**II. DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar:
  - Kerugian Materiil : Rp 4.456.998.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - Kerugian Imateriil : Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
5. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya Dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI maupun siapapun saja yang menguasai objek sengketa untuk segera meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan lahan obyek sengketa kepada PENGGUGAT REKONVENSI ataupun pihak yang diberikan hak oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanpa syarat dan ketentuan apapun terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap atas tanah dan kebun milik TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. SAWIT LAMANDAU RAYA No. 47/2015 sesuai Surat Ukur No. 44/2015 tanggal 21 Januari 2015 di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan pihak manapun untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu tanggal 4 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak prioritas untuk memperoleh hak atas tanah atas lahan dan kebun obyek sengketa seluas 613, 34 Ha (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat Hektar) dari Negara, yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai, dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, dan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Koordinat 10 (X:516.142.63, Y:9.793.367.96)

- Sebelah utara/timur laut : titik 8 perbatasan PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau area plang A20;
- Sebelah selatan : masuk area Desa Karang Taba atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : masuk area HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit gajah PT SAWIT LAMANDAU RAYA yang memisahkan



area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH  
dengan area HGU PT SAWIT LAMANDAU  
RAYA;

Koordinat 11 (X:517.363.43, Y:9.793.367.75)

- Sebelah utara : lahan yang dibebaskan  
oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area  
lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT  
MANDIRI LESTARI) atau area lahan  
KOPERASI CAHAYA INDAH;

- Sebelah selatan : masuk area Desa Karang  
Taba atau area lahan KOPERASI CAHAYA  
INDAH;

- Sebelah barat : PT. SAWIT LAMANDAU  
RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA  
INDAH;

Koordinat 9 (X:515.883.63, Y:9.794.650.96)

- Sebelah utara : lahan belum dibebaskan oleh  
PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan  
KOPERASI CAHAYA INDAH;

- Sebelah timur : lahan yang sudah  
dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

- Sebelah selatan : lahan yang sudah  
dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA  
atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 8 (X:515.761.00, Y:9.795.739.00);

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI  
LESTARI) atau lahan PT. SAWIT LAMANDAU  
RAYA;

- Sebelah selatan : lahan yang sudah dibebaskan  
untuk KOPERASI CAHAYA INDAH;

- Sebelah barat : lahan yang sudah dibebaskan  
untuk KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 7 (X:515.761.00, Y:9.795.739.00);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit gajah;  
Koordinat 6 (X:515.958.44, Y:9.796.775.20)
- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau bekas area tanam KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit PT SAWIT LAMANDAU RAYA sebelah parit milik KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;  
Koordinat 3 (X:516.179.67, Y:9.789.719.30)
- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah Selatan : lahan HGU PT SAWIT LAMANDAU RAYA (versi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III);
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA kepada KOPERASI CAHAYA INDAH atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat 2 (X:516.309.34, Y:9.799.714.59)

- Sebelah utara : Area Desa Batu Tambun atau lahan HGU PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA kepada KOPERASI CAHAYA INDAH atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

Koordinat 5 (X:516.895.08, Y:9.797.646.32)

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah selatan : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH yang sudah dibebaskan oleh PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan KOPERASI CAHAYA INDAH tapi digarap PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);

Koordinat 4 (X:516.846.41, Y:9.798.090.13)

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH yang sudah dibebaskan oleh PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 1 (X:516.663.00, Y:9.799.708.00)

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : wilayah KOPERASI CAHAYA INDAH yang dibuka atau PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH atau PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

berdasarkan :

- a) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;
  - b) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya, (tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau H.GM. Afhanie;
  - c) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SK-IL/IX/2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau Kabupaten Lamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Marukan;
  - d) Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat dari Masyarakat Batu Tambun, Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
  4. Menyatakan sah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016;
  5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan dan kebun obyek sengketa seluas 613, 34 Ha (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat Hektar), yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
    - Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga Hektar);

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (dua ratus lima puluh sembilan koma enam puluh satu Hektar);

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 17.167.000,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat 14 Februari 2019 dan para Turut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu ( inzage ), sebagaimana ternyata dari Relas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu untuk Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan untuk Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Februari 2019 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyimpang dari Petitum Putusan Penggugat (ultra petita) dan pertimbangan putusan menyimpang dari posita Penggugat.
2. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menghilangkan bukti-bukti Tergugat I didalam putusan.

Majelis Hakim hanya memasukkan bukti T.I.1 – T.I.20, padahal masih ada bukti T.I.21 – T.I.24.

3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru karena tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang membuktikan bahwa beberapa titik hasil pemeriksaan setempat berada diluar obyek sengketa dan masuk dalam areal Hak Guna Usaha PT Sawit Mandiri Lestari ( PT.SML) serta batas-batas dilapangan berbeda dengan batas-batas dalam surat gugatan.
4. Batas-batas dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun membingungkan karena terdapat dualisme batas.
5. Terdapat pertentangan antara amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang pengembalian lahan obyek sengketa dengan pertimbangan putusan itu sendiri.

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru karena menyamakan perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum.
7. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru dalam pertimbangannya karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III karena areal tersebut sudah diserahkan Penggugat.
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru karena menggunakan keterangan saksi Yutan Silvanus yang berstatus sebagai Pengawas dalam Koperasi Cahaya Indah.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memutus perkara ini.
2. Bahwa Terbanding menolak dalil memori banding dari para Pembanding pada point angkat 4 halaman 13-14 dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sama sekali tidak pernah melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya.
3. Bahwa Terbanding menolak dalil memori banding point I angka 5 sampai dengan angka 8 halaman 14-16 karena sudah jelas baik posita maupun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masih memiliki ketersesuaian, sebab sesuai fakta persidangan Pembanding I /Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat III bekerjasama dalam hal pengelolaan tanah sengketa.
4. Terbanding menolak memori banding para Pembanding point II angka 1-4 halaman 16 – 17 karena tidak benar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menghilangkan barang bukti sebab segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
5. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori banding point III angka 1- 6 dan point IV angka 1-2 karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang ada dari hasil Pemeriksaan Setempat dimana saat itu para pihak sepakat melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS



(Global Position System) sebanyak 11 (sebelas) titik kordinat.

6. Bahwa Terbanding menolak memori banding point V / angka 1-4 yang mendalilkan adanya pertentangan antara amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang pengembalian lahan sengketa dengan pertimbangan putusan itu sendiri, dimana menurut Terbanding, pertimbangan hukum dan amar putusan sudah tepat, karena Terbanding dalam hal ini memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan Sertipikat HGU atas lahan obyek sengketa seluas 613,34 ha.
7. Bahwa Terbanding menolak memori banding point VI angka 1-5 yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru menyamakan perbuatan Wanprestasi dengan permuatan melawan hukum, menurut Terbanding pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengenai hal tersebut sudah tepat dan benar.
8. Terbanding menolak memori banding point VII angka 1-6 yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru dalam pertimbangannya karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III karena areal tersebut sudah diserahkan Penggugat.

Menurut Terbanding tindakan Pembanding I mengalihkan lahan dan kebun kelapa sawit untuk dikelola Pembanding II tanpa pernah melibatkan Penggugat adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum.

9. Terbanding menolak dalil memori banding point VIII angka 1-2 yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru menggunakan keterangan saksi yang berstatus sebagai Pengawas Pihak yang bersengketa.

Menurut Terbanding pada saat Saksi Yutan Silvanus diperiksa sebagai saksi Pembanding tidak mengajukan keberatan.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding mohon agar petitum yang diminta para Pembanding ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan



resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu tanggal 4 Februari 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II / Tergugat I dan Tergugat III dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan apa yang dikemukakan dalam memori banding para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu tanggal 4 Februari 2019 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I dan Pembanding II/ Tergugat I dan Tergugat III tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 157 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu tanggal 4 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal 2 Mei **2019**, oleh kami UMBU JAMA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PUDJI TRI RAHADI, S.H. dan H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Maret 2019 Nomor 17/Pen.PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 9 Mei **2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASNI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd

HAKIM KETUA,  
Ttd

PUDJI TRI RAHADI, S.H.  
Ttd

UMBU JAMA, S.H.

H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI  
Ttd.

MASNI, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp 134.000,-
Jumlah : .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)